SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 4.A TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Tegal kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki batas usia pensiun dipandang perlu diberikan penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;

:

Undang-Undang . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dengan ...

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat menjadi PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Wali Kota untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian.
6. Ahli Waris adalah suami/istri/orang tua/anak/kakek/cucu/ kemenakan/saudara sedarah yang berhak atas warisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Batas...

7. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KATEGORI PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 2

(1) Penghargaan diberikan kepada PNS yang telah memasuki bulan terakhir sebelum Batas Usia Pensiun dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS yang meninggal dunia pada bulan terakhir sebelum batas usia pensiun.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berupa emas.
(2) Bentuk dan besaran gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
(3) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Kota Tegal.

BAB IV

WAKTU PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 4

(1) Penghargaan diserahkan pada bulan terakhir sebelum masuk Batas Usia Pensiun.
(2) Dalam hal proses pengadaan penghargaan belum selesai sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghargaan diserahkan setelah proses pengadaan selesai.

BAB V

MEKANISME PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah menetapkan PNS penerima penghargaan;
(2) Perangkat Daerah mengundang PNS penerima penghargaan untuk hadir dalam acara penyerahan penghargaan;
(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, penerimaan penghargaan dapat dikuasakan;
(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diserahkan kepada ahli waris.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 Januari 2022

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 24 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 4.A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina
NIP 19700705 199003 1 003